# KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahi robbill'amin.* Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi. Kemudian shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana ( S-1 ) Ekonomi Islam dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Kaitan Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Muzakki Terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung".**

Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Sabaruddin** dan Ibunda tersayang **Afrida Warni** karena berkat doa beliau pagi dan petang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.

Penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi, serta Bapak/Ibu Wakil Rektor.

2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Ibu **Era Sonita, SE, M,Si** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak **Jon Kenedi, SE MM** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu mendampingi, membimbing dan memberikan masukan serta motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karyailmiah dalam bentuk skripsi.
8. Bapak/ibu pegawai perpustakan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pimpinan dan Pegawai BAZNAS Kabupaten Agam Kantor I Lubuk Basung serta para muzakki yang bersedia meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas bantuannya
10. Teman-teman seperjuangan pada Fakultas Ekonomi Islam angkatan 2013 dan teman-teman local Ekonomi Islam Non Reguler, terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian dan membahagiakan orangtua.
11. Sahabat- sahabat setia yang sama-sama berjuangyang selalu memberikan dorongan bagi penulis, Rizki Aulia Putra, Shella Hari Utami, Deska Syahrani, Karti Dewinda, Yulfa Susanti, Ramona, Nofika Hardilla, Minang Warman, Nasril Yuliansah.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.Doa dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-nya.Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Agustus 2017

Penulis

**Reni Saputri**

**Nim 3213.223**

# DAFTAR ISI

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**KATA PENGANTAR ……...i**

**DAFTAR ISI ……..iv**

**DAFTAR TABEL …….vii**

**ABSTRAK …….viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah…….....1

B. Identifikasi Masalah ……..5

C. Rumusan dan Batasan Masalah ……..... 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…… 6

E. Penjelasan Judul …… 6

F. Kajian Terdahulu ……..... 8

G. Sistematika Penulisan …… 11

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Definisi dan Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan……... 12

2. Prinsip Pendapatan……. 14

3. Klasifikasi Pendapatan……... 15
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan……..... 16

B. Konsep Kepercayaan
1. Pengertian Kepercayaan……. 17
2. Dimensi Kepercayaan…… 18
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepercayaan……...21

C. Konsep religiusitas
1. Pengertian Religiusitas……... 22
2. Fungsi religiusitas bagi manusia…… 22
3. Dimensi religiusitas……... 24
4. Factor yang mempengaruhi religiusitas……. 28

D. Konsep zakat
1. Pengertian Zakat…… 29
2. Prinsip- prinsip Zakat……. 31
3. Syarat-syarat Zakat…… 31
4. Klasifikasi Zakat…… 34

5. Hikmah Zakat……. 44
6. Konsep Muzakki…… 44
E. Landasan Syariah Zakat Pendapatan (Profesi)…..……. 47
F. Kerangka berfikir……. 48
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian …… 49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian …….. 50
C. Jenis dan Sumber Data …… 50
D. Populasi dan Sampel ……... 50
E. Instrumen Penelitian ……... 52
F. Teknik Pengumpulan Data …….. 54
G. Teknik Analisis Data ……... 55
**BAB IV HASIL PENELITIAN**
**A.** Monografi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam
1. Cikal Bakal Berdirinya BAZNAS Kabupaten Agam…… 56
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Agam..…….. 58

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam…….. 59
4. Amil Pelaksana Kabupaten Agam……. 60
**B.** Gambaran Umum Kabupaten Agam…… 60
**C.** Karakteristik Muzakki……. 62
**D.** Analisis Kaitan Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas muzakki dengan penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
1. Perkembangan Penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam Di Lubuk Basung……..65
2. Skor rata-rata untuk Pendapatan Muzakki……. 67
3. Kaitan antara kepercayaan Muzakki terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.. 68
4. Kaitan religiusitas terhadap penerimaan zakat penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung……70
5. Kaitan pendapatan, kepercayaan, dan Religiusitas Muzakki Terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung……..71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan …… 72
B. Saran ……... 73

**DAFTAR PUSTAKA…….ix**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# DAFTAR TABEL

**Tabel**

**Halaman**

1.1. ..... Penerimaan Zakat pada BAZNAS Agam tahun 2015-2016 ..... 4

3.1. ..... Instrument Penelitian ..... 53

4.1. ..... Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam ..... 60

4.2. ..... Jumlah Muzakki Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 63

4.3. ..... Jumlah Muzakki Berdasarkan Usia ..... 63

4.4. ..... Jumlah Muzakki Berdasarkan Pendidikan ..... 64

4.5. ..... Jumlah Muzakki Berdasarkan Pendapatan Perbulan ..... 65

4.6. ..... Pertumbuhan Penerimaan Zakat ..... 66

4.7. ..... Skor
Rata-rata untuk Pendapatan Masyarakat ..... 67
4.8. ..... Skor
Rata-rata Untuk Kepercayaan Masyarakat..... 68
4.10.Skor Rata-rata untuk Religiusitas Masyarakat..... 70
4.11. Skor Rata-rata untuk Pendapatan, kepercayaan dan religiusitas
Muzakki ..... 71

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kaitan Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Muzakki Terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung ".** Disusun oleh :**Reni Saputri NIM 3213.223.** Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Islam IAIN Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh pendapatan *muzakki* PNS terhadap penerimaan zakat penghasilan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Lubuk Basung. Jenis penelitian ini adalah *field research* dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan menyebarkan kuisioner kepada muzakki yang membayar zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Agam Lubuk Basung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari arsip dokumen BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 384 orang muzakki di Lubuk Basung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket (kuesioner). Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data kualitatif yang berhubungan dengan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis data Kualitatif menunjukan bahwa variabel yang dimiliki yaitu variabel pendapatan (X1), kepercayaan (X2), religiusitas (X3) dan variabel penerimaan zakat penghasilan BAZNAS (Y), dapat di analisis bahwa variabel tersebut berpengaruh dengan nilai yaitu nilai rata-rata analisis 3,34 %. Dimana angka ini menunujukkan nilai yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas sangat berpengaruh terhadap penerimaan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari kata *zaka* bermakna *al-Nama'*( Tumbuh, berkembang), *al-Ziyadah* (Tambah), *al-Barakah* (Berkah), dan *at-Thaharah* (Suci, Bersih).[1]Zakat merupakan ibadah wajib yang terdapat dalam salah satu rukun Islam dalam bidang harta dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan dorongan untuk saling berbagi sesama umat muslim. Kandungan ajaran zakat memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrawi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.[2]

Zakat dapat menumbuh kembangkan rezki yang diperoleh oleh para *muzakki*, karena meskipun secara lahiriah hartanya berkurang tetapi pada hakikatnya dengan membayarkan zakat harta mereka tidaklah berkurang, sebgaimana jaminan Rasulullah SAW bahwa shadaqah/zakat tidaklah akan

---

[1] Mahmud Syaltout, *Min Taujihat al-Islam*, (Dar al-Qalam, cairo,1996), hal.106.

[2]Fathurrahman Djamil, " *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat* dalam Masdar F. Mas'udi , et al, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal.1.

mengurangi harta.Tetapi justru dengan zakat harta atau rezki mereka semakin berkembanag baik secara kualitas maupun kuantitasnya.[3]

Dalam fungsinya pada Negara modern, zakat punya peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:

> *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*.(Q.S. At-Taubah : 60)

Untuk memfasilitasi kemudahan berzakat di Indonesia, lembaga semi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak (*mustahiq*), yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDa).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan Amil Zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002.[4]Yang memiliki tugas

---

[3]Indra Catri, *Ikhlas Berzakat*, (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam, 2014), hal.3.

[4]Indra Catri, *Ikhlas Berzakat*,…….,hal. 4.

dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Agam.

Untuk sistem pengelolaannya ada di dalam UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isikan mengatur tentang pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya.Pengumpulan zakat ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.[5]Dalam mengelola zakat, Badan Amil Zakat harus mampu menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, professional, dan transparan. Dengan penerapan tiga aspek tersebut Badan Amil Zakat akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas.

Dengan adanya pendapatan yang sudah mencapai nisabnya maka muzakki wajib membayarkan zakatnya sebesar 2,5 %, baik melalui Badan Amil Zakat ataupun menyalurkannya secara langsung. Dengan menyalurkan kepada BAZNAS, penerimaan zakat penghasilan atau profesi akan bertambah. Sebagaimana terlihat pada table 1.1 dibawah ini :

[5]UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

**Tabel 1.1**
**Penerimaan Zakat pada BAZNAS Agam tahun 2015-2016**

| Uraian | Tahun 2016 |
|---|---|
| **Penerimaan Dana Zakat**: | |
| - Zakat dari PNS (SKPD/Instansi/sekolah) | 9,001,080,857 |
| - Zakat dari swasta dan individu | 103,979,365 |
| - Zakat Fitrah | 2,405,000 |
| - Bagi hasil dari Bank Syariah | 10,634,280 |
| **Jumlah Penerimaan Zakat** | **9,118,099,502** |
| Penerimaan Dana Infak, dll: | |
| - Dana Infak Sadaqah | 7,985,400 |
| - Dana Infak Yatim | 3,241,500 |
| - Dana Infak Pendidikan | 481,000 |
| - Dana Infak Kemanusiaan | 403,000 |
| - Dana Tabungan Qurban | 12,200,000 |
| **Jumlah Penerimaan Infak, dll** | **24,310,000** |
| **Total Penerimaan Tahunan** | **9,142,410,402** |
| **Tahun 2015** | **8,677,332,350** |

Sumber : Data primer dari BAZNAS Kabupaten Agam.

Selain hal tersebut, rasa kepercayaan dan religiusitas muzakki sangat diperlukan dalam menunaikan kewajiban membayar zakat penghasilan.Sesuai survey yang penulis lakukan dilapangan bahwasanya masih terdapat muzakki yang merasa terpaksa untuk membayarkan zakat penghasilan. Dan masih banyak muzakki yang membayarkan zakat secara langsung, sehingga penerimaan zakat penghasilan di BAZNAS Lubuk Basung belum terkumpul seutuhnya. Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul:

**"Kaitan Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas *Muzakki* Terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan pada observasi yaitu pendapatan *muzakki* sangat mempengaruhi terhadap penerimaan zakat penghasilan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Lubuk Basung namun masih ada muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Agam Lubuk Basung dengan beberapa alasan yang menyangkut dengan kepercayaan dan religiusitas muzakki.

## C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas *muzakki* terhadap penerimaan zakat penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung?

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas *Muzakki* khususnya PNS Golongan IV keatas terhadap penerimaan zakat penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh pendapatan *muzakki* PNS terhadap penerimaan zakat penghasilan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Lubuk Basung.

### 2. Kegunaan Penelitian

a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b) Untuk memperluas penelitian di bidang Ekonomi khususnya peranan muzakki terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Agam dalam membuat keputusan untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Kabupaten Agam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang di pakai dalam pembahasan ini:

**Pendapatan** : Total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.[6]

**Kepercayaan** **:** Kemauan seseorang untuk mengandalkan orang atau badan lain agar dapat amanah, transparan, dan professional, dalam menjalankan amanahnya, sehingga dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.[7]

**Religiusitas** **:** Nilai karakter dalam hubungannya dengan tuhan yang menunjukan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai2 ketuhanan dan/ atau ajarannya.[8]

***Muzakki*** :Orang yang wajib membayarkan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist.[9]

**Zakat penghasilan** : Zakat yang dikelurkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab.[10]

---

[6] Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79.

[7] Eka Satrio dan Didik Siswantoro,……., hal. 4-5.

[8] Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 1.

[9] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani,2002), hal. 93.

[10] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 418.

**Badan Amil Zakat Nas** : Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana zakat yang di dapat dari *muzakki* kepada mustahiq.[11]

Berdasarkan penjelasan judul di atas yang dimaksud dengan judul proposal adalah bagaimana pengaruh pendapatan *muzakki* terhadap penerimaan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional.

## F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang zakat profesi telah pernah dilakukan oleh Kumaidi dengan skripsi yang berjudul "*Pola Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi*".[12] Pada hasil penelitian ini diuraikan secara jelas mengenai bagaimana pola pengumpulan dan pengelolaan dana zakat profesi dari dektor dana zakat para guru sekolah. Pola pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS yaitu dengan menerapkan pemotongan sebesar 2.5 % setiap penerimaan gaji perbulan dari guru sekolah, dengan dibentuknya UPZ sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS akan melakukan pengumpulan dana kemudian dana tersebut akan disalurkan ke BAZNAS Kota Bukittinggi untuk dikelola. Dan pola pengelolaan yang dilakukan adalah dengan pemisahan antara dana zakat profesi dan dana zakat yang lainnya, tidak dicampur aduk dengan dana zakat *maal* atau zakat *fitrah*. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih

[11]UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1(1).

[12]Kumaidi, *Pola Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Zakat Profesi Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Bukittinggi, Tidak diterbitkan, 2015, hal. 86.

menekankan kepada pengaruh pendapatan *muzakki* terutama PNS terhadap penerimaan zakat penghasilan atau profesi.

Penelitian yang relevan yang penulis temukan dari skripsi Ai Susanti dengan judul " *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)*"[13]. Dimana penelitiannya terfokus kepada implementasi dari pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.Namun belum menyentuh kepada pengumpulan dan pengelolaan yang terfokus kepada sektor profesi guru sekolah.Penulis melihat skripsi ini hanya membahas azas legalitas pengelolaan zakat profesi secara umum dalam tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada pengaruh pendapatan *muzakki* terutama PNS terhadap penerimaan zakat penghasilan atau profesi.

Penelitian yang relevan yang penulis temukan dari skripsi Mery Suryani dengan judul "*Efektifitas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Bukittinggi di Lingkungan Sekolah dan Madrasah Kota Bukittinggi dalam peningkatan zakat profesi*.[14]. Dari hasil penelitiannya yang dilakukan di sekolah dan madrasah dimana penelitiannya mengemukakan bahwa efektifitas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dilakukan dengan pemotongan gaji secara langsung berdasarkan surat edaran Walikota Bukittinggi No.

[13]Ai Susanti, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat CabangYogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tidak Diterbitkan, 2014, hal. 92.

[14]Mery Suryani , *Efektifitas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Bukittinggi di Lingkungan Sekolah dan Madrasah Kota Bukittinggi dalam peningkatanzakat profesi*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Bukittinggi, Tidak diterbitkan, 2014, hal. 99.

451/061/KESRA/II 2012 tanggal 06 Maret 2012 yang diberikan oleh BAZ kepada pihak sekolah tersebut. Namun dalam kebijakan ini ada sebagian dari pegawai yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut, karena berpendapat bahwa masih banyak di lingkungannya yang patut diberi zakat, seperti keluarganya sendiri dan tetangga-tetangganya. Selain itu, adajuga pegawai yang setuju dengan alasan, zakat profesi yang disalurkan sekitar 2,5 % dimana 1,5 % disalurkan langsung oleh pihah UPZ ke BAZ Kota Bukittinggi, sementara 1 %-nya lagi disalurkan oleh pegawai yang bersangkutan kepada keluarganya sendiri atau tetangganya. Sehingga efektifitas UPZ pada sekolah dan madrasah dari segi pengumpulan zakat profesi sudah efektif. Sedangkan dalam segi penyaluran dana zakat UPZ kurang efektif karena BAZ menemui kendala berupa kurangnya data mustahiq yang berhak menerima zakat profesi, sehingga BAZ sulit untuk menyalurkan dana zakat profesi yang telah dikumpulkan dari UPZ sekolah dan madrasah ke BAZ kota Bukittinggi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada pengaruh pendapatan *muzakki* PNS terhadap penerimaan zakat penghasilan atau profesi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II :Landasan Teori

Berisikan teori tentang konseppendapatan, kepercayaan, religiusitas, Zakat Penghasilan atau profesi, *muzakki*, landasan syariah, Kerangka berfikir.

BAB III :Metodologi Penelitian

Berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV :Hasil Penelitian

Berisikan hasil penelitian tentang hasil dari data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

BAB V :Penutup

Yang berisikan kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Definisi dan Konsep Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).[15]Sukirno mendefinisikan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.[16]

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.[17] Menurut Nafarin, pendapatan adalah harus masuk harta dari kegiatan perusahaan yang menujal barang dan jasa dalam suatu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut Niswonger, pendapatan adalah kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa pada klien, menyewakan harta, peminjaman uang , dan semua kegiatan usahaprofesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.[18]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu

---

[15] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1998), hal.185.

[16] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 47.

[17] Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79.

[18] Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Medan: Bumi Aksara, 2012), hal. 13.

tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim.Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki).[19]

Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.Sesuai dengan firman Allah SWT.Dalam QS. At-Taubah ayat 103, yaitu:[20]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

> *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*(QS. At-Taubah: 103).

Dalam ekonomi Islam, pendapatan selain untuk konsumsi juga digunakan untuk zakat, infaq, dan sadaqah.Islam telah mewajibkan zakat atas

---

[19] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hal. 208.

[20]Mustafa Edwin Nasution,……..,hal. 209.

kekayaan dan juga mewajibkan atas pendapatan.Seperti kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium, dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

**2. Prinsip Pendapatan**

Pendapatan atau upah dapat didefinisikandengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas maslah uoah dan menyelamatkan kepentingan kedua pihak, kelas pekerja dan majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279: [21]

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:

> *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*(QS. Al-Baqarah:279)

**3. Klasifikasi Pendapatan**

Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu:[22]

[21] Umer Chapra, hal. 361.

[22]Mangkoesoebroto Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, STIE YPKN, Yogyakarta, 1998, hal.72.

a) Pendapatan Permanen (*permanaent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua factor yang menentukan kekayaan seseorang.
b) Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Selain itu, pendapatan dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain:[23]

a) Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurang dengan pajak penghasilan perorangan ataupun zakat.
b) Pendapatan disposable adalah jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga.

**4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu:[24]

a) Kesempatan kerja yang tersedia

[23] Richard G Lipsey (et all), *Pengantar Makroekonomi*, Erlangga :Jakarta, 1993, hal. 70.

[24] Ratna Sukmayuni (et all), *Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT. Galaxy Puspa Mega: Jakarta, 2008, hal.117.

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berate semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b) Kecukupan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula jumlah penghasilan yang akan diperoleh.

d) Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi tantangan.Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

e) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Dengan demikian pendapatan seseorang sangat mempengaruhi besarnya zakat yang akan dibayarkan *muzakki*. Karena pendapatan memiliki hubungan apakah pendapatan sudah mencapai nisab atau belum, sehingga

memiliki pengaruh terhadap besarnya jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Tidak diragukan lagi bahwa upah kerja atau pendapatan merupakan harta yang diperoleh sepanjang tahun. Abu 'Ubaid berkata, "Abdurrahman teelah meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Asyim dari Dhamrah, dari Ali, dia berkata, " *Harta perolehan tidaklah wajib dizakati sebelum mengalami ulang tahun*".[25]

## B. Konsep Kepercayaan

### 1. Pengertian Kepercayaan

Dalam terminologi sosiologi, konsep kepercayaan dikenal dengan *trust.*Definisi kepercayaan (*trust*) dalam Oxford English Dictionary dijelaskan sebagai *Confidence in* yang berati yakin pada dan *reliance on* yang bermakna percaya atas beberapa kualitasatau atribut sesuatu atau seseorang, atau kebenaran suatu pernyataan.[26] Menurut Lawang, kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.Sedangkan menurut Torsvik, kepercayaan merupakan kecendrungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya.[27]

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir

---

[25] Sauqi Ismail Sahhatih, *Penerepan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 253.

[26] Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, hal. 185.

[27]Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*,……, hal. 186.

dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan mereka, dengan kata lain keyakinan mucul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.[28]

Kepercayaan dapat diartikan sebagai kemauan seseorang untuk mengandalkan orang atau badan lain agar dapat amanah, transparan, dan professional, dalam menjalankan amanahnya, sehingga dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.[29]

**2. Dimensi Kepercayaan**

Menurut Mc Knigt, Kacmar, dan Choudry (dalam Bachmann & Zaheer 2006), kepercayaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi. Mc Knight *et al* menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan, yaitu:

a) Trusing Belief

Trusing Belief adalah sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi. McKnight *et al* menyatakan bahwa ada tiga elemen yang membangun trusing belief, yaitu:

(a) Benevolence (niat baik) adalah seberapa besar seseorang percaya kepada orang lain untuk berprilaku baik kepada orang lain.

[28] M. Taufiq Amir, Dinamika pemasaran, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 62.

[29]Eka Satrio dan Didik Siswantoro,……., hal. 4-5.

(b) Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran orang lain untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

(c) Competence (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki seseorang.

b) Trusing Intention

Trusing Intention adalah suatu hal yang sengaja dimana seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan mengarah langsung kepada orrang lain. McKnight et al menyatakan bahwa ada dua elemen yang membangun Trusing Intention yaitu:

(a) Wiilingness to dependend

Wiilingness to dependend adalah kesediaan seseorang untuk bergantung kepada orang lain berupa penerimaan resiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

(b) Subjective Probability of depending

Subjective Probability of depending adalah kesediaan seseorang secara subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada orang lain.

Secara umum, untuk membangu sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu:[30]

a) Keterbukaan

[30] Dikutip dari M.Mus'ab, *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011).

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalan sesuatu akan mengganggu *trust building*.

b) Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran.

c) Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan.

d) Integritas

Integritas adalah keselarasan antar niat, pikiran, perkataan dan perbuatan.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi social yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan pada lingkungannya atau orang lain.

f) Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah.

g) Penghargaan

Mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

**3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan seseorang. McKnight et al menyatakan bahwa ada factor factor yang dapat mempengaruhi kepercayaan yaitu:[31]

a) Perceived web vendor reputation

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada seseorang berdasarkan informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat menjadi penting untuk membangun kepercayaan.

b) Perceived web site quality

Persepsi akan kualitas status dari jejaring social. Penampilan dari jejaring social dapat menjadi kesan pertama yang terbentuk.

Kaitan kepercayaan muzakki dengan penerimaan zakat penghasilan dapat dilihat dari sebuah hasil penelitian Eko Satrio yang menerangkan bahwa dengan tumbuhnya rasa kepercayaan yang tinggi muzakki terhadap BAZNAS, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian masyarakat akan berkomitmen terhadap BAZNAS, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.[32]

## C. Konsep Religiusitas

### 1. Pengertian Religiusitas

[31]Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*,……, hal. 187.
[32] Eka Satrio dan Didik Siswantoro,……., hal. 4.

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio*, yang berasal dari kata *religare* yang berati mengikat. Secara subtansial religious menunjuk pada suatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. [33]

Religiusitas adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan tuhan yang menunjukan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai2 ketuhanan dan/ atau ajarannya.Sebenarnya dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan akan adanya Allah. Rasa seperti itu sudah merupakan fitrah (naluri insani) atau naluri keagamaan (*religious instinc*).[34]

**2. Fungsi Religiusitas Bagi manusia**

Agama yang disebut J.H. Leuba sebagai cara bertingkah laku, sebagai system kepercayaan atau sebagai emosi yang khusus. Sementara Thoules memendang agama sebagai hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia.[35]

Menurut Hendro Puspito, fungsi agama bagi manusia meliputi:

a. Fungsi Edukatif

---

[33] Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hal. 15-16.

[34] Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 1-4.

[35] Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 4.

Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membibing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapakan antara lain:

- Makna dan tujuan hidup
- Hati nurani
- Rasa tanggung jawab
- Tuhan

b. Fungsi penyelamatan

Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat.

c. Fungsi pengawasan social

Agama ikut bertanggung jawab terhadap niorma-norma social sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah social yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah-kaidah yang buruk agar selnjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan.agama juga member sangsi-sangsi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya.

d. Fungsi memupuk pesaudaraan

Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja , melainkan seluruh

pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang diercaya bersama.

e. Fungsi transformative

Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pulamenggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Taranformatif ini dilakukan ppada nilai-nilai adat yang kurang manusiawi.[36]

**3. Dimensi Religiusitas**

Menurut Stark dan Glock (1968), ada lima unsur yang dapat mengembangkan manusia menjadi religious, yaitu keyakinan agama, ibadah, pengetahuan agama, pengalaman agama, dan konsekuensi dari keempat unsur tersebut.

Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan, seperti kepercayaan terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Tanpa keimanan memang tidak akan tampak keberagamaan. Tidak akan ada ketaatan kepada Allah jika tanpa keimanan kepada-Nya. Walaupun keimanan itu bersifat pengetahuan, tapi iman itu bersifat yakin,

[36] *Ibid*. hal.12.

tidak ragu-ragu.Keimanan yang abstrak tersebut perlu didukung oleh prilaku keagamaan yang bersifat praktis, yaitu ibadah.

Ibadah adalah cara melakukan penyembahan kepada Allah dengan segala rangkaiannya. Ibadah itu dapat meremajakan keimanan, menjaga diri dari kemerosotan budi pekerti atau dari mengikuti hawa nafsu yang berbahaya.Semua aktivitas bisa jadi ibadah jika sesuai dengan hukum Allah.

Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran agama meliputi berbagai segi dalam suatu agama.Misalnya pengetahuan tentang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya.

Pengalaman agama adalah perasaan yang dialami orang beragama, seperti rasa tenang, tenteram, bahagia, syukur, patuh, taat, takut, menyesal, berobat, dan sebagainya.pengalaman agama ini terkadang cukup mendalam dalam pribadi seseorang.

Konsekuensi dari keempat unsur tersebut adalah aktualisasi dari doktrin agama yang dihayati oleh seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan perilaku atau tindakan. Dengan demikian, hal ini bersifat penjumlahan (*agregasi*) dari unsur lain.

Rasulullah SAW. Bersabda tang artinya: *"Dari Umar Ibnu ra, Rasulullah SAW bersabda: Agama Islam dibangun ataslima unsure, yaitu: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,*

*mengerjakan Sholat, membayar zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.* (H.R. Bukhari dan Muslim).[37]

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas agama Islam dibagi menjadi lima dimensi, yaitu:

- Dimensi Aqidah, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Allah, malaikat,para nabi dan sebagainya.
- Dimensi ibadah, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksana ibadah yang telah ditetapkan.
- Dimensi amal, menyangkut tingkah laku dan kehidupan bermasyarakat, misalnya menology orang lain, dan lain-lain.
- Dimensi Ihsan, menyangkut pengamalan dan perasaan tentang kehadiran tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain
- Dimensi ilmu, menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.[38]

  Aqidah pada dasarnya sudah tertanam sejak manusia ada dalam *alam azali* , yaitu sebelum kelahiran manusia. Dalam diri manusia telah terdapat pengetahuan tentang Allah, rasa cinta kepada Allah dan omitmen untuk melaksanakan perintah Allah. Semua itu bersifat alamiyah.

  Potensi-potensi tersebut dapat berkembang dengan baik bilaperangkat atuaran dan perilaku orang orang yang hidup di sekelilingnya searah

[37] Kitab *Bukhari Waa Muslim* (Mutafaq Alaih), hal. 327.
[38] Fuad Nasution Rachhmy Diana Mucharam. *Op. cit*, hal.77-78.

dengan potensi-potensi tersebut. Dengan memiliki ilmu tentang aqidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang amal, maka keyakinan dan pelaksanaan keberagamaan seseorang mencapai tindakan optimal. Dengan demikian, bisa dikatakan semua dimensi religiusitas dalam Islam adalah saling terkait satu dengan yang lainnya.

**4. Factor yang Mempengaruhi Religiusitas**

Robert H Thoules (2003) mengemukakan bahwa terdapat empat factor religiusitas yang dimasukkan dalam kelompok utama, yaitu:[39]

a. Factor social

Mencakup semua pengaruh social dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu:

- pendidikan orang tua,
- tradisi-tradisi social
- tekanan-tekanan lingkungan social untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapatdan sikap yang disepakati oleh lingkungan.

b. Pengalaman pribadi atau kelompok pemeluk agama

Pengalaman konflik moral dan seperangkat pengalaman batin emosional yang terikat secara langsung dengan tuhan atau dengan sejumlah wujud lain pada sikap keberagamaan juga dapat membantu dalam perkembangan sikap keberagamaan.

c. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna

[39] Robert H.Thoules, *Mariage and the Family*, New York: Harper and Row Publisher.

Sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat bagian:

- Kebutuhan akan keselamatan
- Kebutuhan akan cinta
- Kebutuhan untuk memperoleh harga diri
- Kebutuhan yang timbul karena adanya kematian[40]

d. Peranan yang dimainkan oleh penalaran verbal dalam perkembangan sikap keberagamaan

Manusia adalah makhluk berfikir. Salah satu akibat pemikirannya adalah bahwa ia membantu dirinya menentukan keyakinan-keyakinan iman yang harus diterimanya dan mana yang harus ditolak.

Kaitan religiusitas muzakki dengan penerimaan zakat penghasilan dapat diperoleh penjelasan dari sebuah literature atau hasil penelitian Eko Satrio yang menjelaskan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. Dengan menganalisa beberapa factor dan dimensi, sehingga dapat memprediksi kecenderungan pertimbangan dalam menyalurkan pembayaran zakat penghasilan ke BAZNAS.[41]

## D. Konsep Zakat

### 1. Pengertian Zakat

[40] Sururin, *Op Cit*, Hal.79.
[41] Eka Satrio dan Didik Siswantoro,……., hal. 5.

Dalam pengertian Bahasa Arab, zakat berati kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, bisa diatrikan diberkahi.[42]Sedangkan zakat menurut syara' berati hak yang wajib dikeluarkan dari harta.Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang wajib menerimanya (*mustahiq*).[43] Menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah nama dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, dan membersihkan jiwa serta memupuknya dengan berbagai kebajikan.[44] Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[45]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban seorang muslim dengan mengeluarkan harta yang telah mencapai nisabnya dan disalurkan kepada muslim yang berhak menerimanya (8 asnaf) dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan mensucikan harta.

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam utuk tolong menolong

---

[42]Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.501.

[43]Wahbah Suhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah : Agus Efeendi dan Bahruddin Finanny, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82-83.

[44]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daar al- Fikr, 1397/1999) Jld I, hal. 276

[45] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,……..,hal. 408.

antar sesama.Dalam kewajiban zakat terdapat unsur moral, sosial, dan ekonomi.Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya.Walaupun secara zhahir harta *muzakki* berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat merupakan manufestasi rasa syukur atas nikmat Allah.Dalam bidang sosial,dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat brperan dalam kehidupannya, melaksnakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula lah orang fakir miskin dapat merasakan bahwa mereka bagian dari masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.Namun mereka dibantu dan dihargai.Selain dari itu zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kekafiran itu meleahkan dan membutakan mata hati.Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[46]

**2. Prinsip-prinsip Zakat**

[46]Rozalinda, *Ekonomi Islam*;*Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2015), hal.264

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:[47]

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*).
b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan.
c. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan.
d. Prinsip penalaran (*reason*)
e. Prinsip kebebasan (*freedom*).
f. Prinsip etik(*ethic*) dan kewajaran.

**3. Syarat-syarat Zakat**

Berikut tedapat beberapa syarat zakat yaitu sebagai berikut:[48]

a) Menurut para fukaha dan para ilmuan, zakat dipungut dari kekayaan seseorang yang muslim, dewasa, sehat ingatan, merdeka, dan mampu. Zakat juga dibebankan kepada anak kecil dan orang gila dengan syarat pembayaran dilakukan oleh walinya. Hal tersebut dikarenakan zakat diwajibkan atas seluruh umat muslim.
b) Nisab atau batas kekayaan minimal harta yang dikenai juga telah ditetapkan pada berbagai tingkatan untuk berbagai jenis zakat. Nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau 3 *ouncs*, untuk perak nisabnya adalah 200 dirham atau 21 *ouncs*, nisab unta adalah lima ekor, nisab sapi adalah 30 ekor, dan kambing atau domba 40 ekor.barang perdagangan wajib dizakati jika sama dengan nisab perak.

[47] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 14.

[48]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 255.

c) Tingkat zakat untuk emas dan perak adalah 2,5 %, untuk binatang ternak bervariasi antara 1 % hingga 2,5 % sedangkan perdagangan 2,5 %.

d) Tidak ada zakat sebelum harta dimiliki selama setahun. Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda; " Barangsiapa memperoleh harta, maka maka tidakada zakat atasnya sebelum setahun"(Tirmidzi). Untuk keperluan zakat, tahun finansial Muslim mulai dengan bulan Ramadhan. Pembayaran zakat sebelum waktunya juga diperkenankan seperti pajak pendapatan pada masa sekarang ini.

e) Potongan zakat juga dilaporkan telah diadakan oleh kaum Muslimin awal, ketika Muawiyah memperkenalkan system pemotongan zakat dari pensiun.

f) Untuk maksud pemungutan zakat, harta atau barang-barang itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu barang yang berkembang dan barang yang tidak berkembang. Barang yang berkembang adalah riil dan dapat diukur seperti binatang, emas, perak, barang dagangan, dan sebagainya. Barang yang tidak berkembang adalah bangunan dan barang-barang yang bersifat pribadi (*personal effects*). Pada prinsipnya, zakat dipungut terhadap yang pertama, bukan yang kedua.

g) Harta yang terkena zakat pada masa Negara Islam awal mencakup emas, perak, binatang ternak, barang dagangan, dan sebagainya.

h) Harta berikut ini dibebaskan dari zakat:

    1) Barang-barang pribadi seperti pakaian, furniture, barang keperluan sehari-hari kecuali yang dibuat dari emas dan perak.

2) Kuda dan keledai sebagai alat pengangkut atau untuk jihad.
3) Senjata untuk penggunaan pribadi.
4) Binatang ternak yang dipakai di pertanian atau transportasi barang.
5) Alat-alat untuk keperluan professional atau pribadi.

i) Zakat tidak boleh diberikan kepada anggota Bani Hasyim, tidak boleh pula diberikan kepada non muslim.

j) Zakat hanya dipungut sesudah kebutuhan dasar terpenuhi.

Selain syarat syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:[49]

a) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

b) Bersifat pemilikan

Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada mustahik zakat harus bersifat pemilikan.

**3. Klasifikasi Zakat**

[49]Rozalinda, *Ekonomi Islam*;*Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, ……., hal. 251.

Zakat memiliki kedudukan tersendiri yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan hartanya.Zakat secara keseluruhan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang memiliki harta yang lebih. Selain itu, zakat memiliki klasifikasi secara garis besar yang dibedakan menjadi dua bagian:[50]

**a)** Zakat Fitrah/ jiwa

Sering disebut zakat fitrah, yaitu zakat yang dibayarkan oleh orang Muslim laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri sebesat 3.1 liter makanan yang mengenyangkan.Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

**b)** Zakat Maal (harta)

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, disimpan dan diambil manfaatnya.Menurur syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalib*nya (lazimnya).

Zakat harta memiliki tiga sisi:[51]

1) Segi ibadah

[50]Hassan Ayyub.syaikh, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.502.

[51] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991), hal.3.

Pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

2) Segi social

Ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat yang lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak, dan ibnu sabil.

3) Segi Ekonomi

Sisi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan untuk menuju ke kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat.

Secara umum, harta-harta yang wajib dizakatkan adalah:[52]

1) Emas, perak dan uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS. At-Taubah: 9 (34), sebagai berikut:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

[52]Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,……..hal.254-261.

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*(QS.At-Taubah:34).

Nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5 % per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas) atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 xRp. 1.350.000,00,- =Rp. 49.950.000,00,-), kadarnya 2,5 % per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp.49.950.000.00,- wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % per tahun.

2) Harta perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS.(2):267, dimana nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

QS.Al-Baqarah: 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*(QS. Al-Baqarah:267)

3) Hasil pertanian

Mengenai zakat hasil pertanian timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak.Sementara itu, as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan. Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan alami, maka kadar zakatnya 10 %. Terhadap pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5 %.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil pertanian ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2,5 % per tahun.

4) Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing, serta biri-biri dengan syarat sampai senisab, mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus:

a) Sehat dalam arti tidak terluka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang menurangi manfaat dan harganya.
b) Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang dinukilkan dari Anas ibn Malik menentukan bahwa nisab dan kadar zakat unta, yaitu setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 25-35 ekor unta, maka zakatnya anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih.

Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muaz ibn Jabal, yaitu tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih, setiap yang sudah baligh 1 dinar atau yang seharga dengan itu dari kabilah Mu'afir.

Nisab dan kadar zakat kambing atau biri-biri bila mencapai 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing.Apabila lebih dari 200-300 ekor maka

zakatnya 3 ekor kambing.Apabila lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.Apabila kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali dikehendaki pemiliknya.

5) Rikaz (harta terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana, dan lain sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

Mengenai nisab dan haul dari harta rikaz menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik tidak disyaratkan terpenuhinya nisab dan haul. Menurut pendapat Syafi'I dalam *qaul jadid*nya nisab harta terpendam harus diperhitungkan.

6) Barang tambang

Jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tiak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar

1/5 bagian (20 %) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisabnamun tidak disyaratkan haul.

7) Zakat profesi

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi, merupakan al-Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Sebagaimana dikutip oleh Didin mengemukakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan dan pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dari keahlian yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, misalnya profesi dokter, pegawai, arsitek, penjahit dan sebagainya.[53]

Alqur'an dan sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Zakat profesi menjadi hal yang cukup diperdebatkan oleh sebagian kalangan umat Islam, namun pada masa sekarang zakat profesi sudah diakui keberadaanya sebagian dari jenis zakat yang harus ditunaikan. Perkembangan zaman yang sedemikian cepat menyebabkan munculnya hal-hal baru yang menuntut untuk segera ditentukan status hukumnya. Selain itu pada tahun 1984 telah

[53] Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ……,hal. 124.

dilakukan Mukhtamar Internasional tentang zakat di Kuwait yang memutuskan akan wajibnya zakat atas penghasilan profesi seperti karyawan atau para pegawai yang semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Sementara itu di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan FATWA Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk pendapatan halal wajib dikeluarkan zakatnya.[54]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat adanya azas keadilan Islam dalam kewajiban zakat atas penghasilan. Tentu tidak adil apabila seorang petani yang bekerja begitu keras untuk panen harus mengeluarkan zakat pernaian sebesar 5-10 persen sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak dikenai zakat.[55]

Semua penghasilan melalui kegiatan professional, apabila telah menapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:[56]

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: *" dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* (QS. Adzariyat:19).

Para imam Mazhab empat berbeda pendapat mengenai berlakunya haul bagi *al mal al-mustafad*. Imam Abu Hanifah

[54] Keputusan Ayat (2).
[55] Kentrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Direktoral Jendral BIMAS Islam dan Direktotal Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 22.
[56] Az-Zariyat (51): 19.

berpendapat bahwa *al mal al-mustafad* dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, demikian pula Imam Syafi'I. adapin Imam Malik berpendapat bahwa *al mal al-mustafad* tidak harus dikeluarkan sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis dengan harta lain atau tidak kecuali kecuali jenis binatang piaraan. Maka berlaku setahun.[57]

Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas sebesar 2,5 %.[58] Landasan hukum:[59]

a) Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta dikeluarkan akatnya.
b) Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang. Meskipun dengan istilah yang berbeda.
c) Dari sudit keadilan, yang yang merupakan cirri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat setiap harta yang dimilikiakan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan

[57] Yusuf Al-Qardawi, ……., hal. 473-474.
[58]Elisa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT.Grasoindo, 2007), hal. 34.
[59] Didin Khafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 125.

hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.

d) Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan pofesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Sementara yang menjadi fokus penelitian ini adalah zakat penghasilan atau profesi. Zakat profesi (*kasbul- 'amal wal mihan al-hurrah*) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta.Yang dimaksud dengan *kasbul- 'amal* adalah pekerjaan dimana seseorang tunduk pada perseroan atau perseorangan untuk mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan*l wal mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas yang tidak terikat pada pihak lain, seperti dokter, swasta,pemborong, penjahit, tukang kayu dan lainnya.[60]

**4. Hikmah Zakat**

Hikmah zakat antara lain:[61]

a) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *du'afa*.

[60]Eka Satrio dan Didik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat,* (Lampung, 2016), hal. 4

[61] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,……..,hal. 410.

b) Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT..
c) Membersihkan dan mengikis akhlak yang butuk.
d) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
e) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT. berikan.
f) Untuk pengembangan potensi umat.
g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
h) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

**5. Konsep Muzakki**

Muzakki adalah seseorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah mencapai *nisab* dan *haul*-nya. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Persoalan yang sangat terkait dengan kewajiban zakat adalah atas siapa diwajibkan berzakat itu.Orang yang wajib berzakat disebut dengan *Muzakki*.Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekyaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.[62] Dengan begitu, penentuan kriteria *Muzakki* dapat dibantu dengan adanya beberapa ketentuan terhadap harta yang akan dikenai wajib zakat, karna tidak semua harta yang dimiliki seseorang dihiyung sebagai kekayaan yang dikenai wajib zakat. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat

[62] Yusuf Qardhawi, Fikih Zakat Jilid I, hal. 95.

penjelasannya di dalam al-Qur'an seperti: emas dan perak (QS. 9:34), tanaman dan buah-buahan (QS. 6:141), usaha perdagangan dan barang-barang tambang serta rikaz, yang dikeluarkan dari perut bumi (QS. 2:267).

(QS. 6:141), tentang buah-buahan:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya:

> *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*(QS. Al-An'am:141)

Namun dengan berkembangnya zaman, dengan sumber penghasilan yang beragam. Menurut Yusuf Qardhawi, jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

(1) binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, domba dan disepakati ulama kuda untuk diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya.

(2) emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.

(3) perdagangan.

(4) pertanian

(5) madu dan produksi hewani.

(6) barang tambang dan hasil laut.

(7) investasi.

(8) pencarian dan profesi.

(9) saham dan obligasi.[63]

## E. Landasan Syariah Zakat Penghasilan (Profesi)

Dalam Al-Qur'an banyak ayat ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah:219, yang berbunyi:[64]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya:*

> *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*.(QS. Al- Baqarah: 219).

[63]Yusuf Qardhawi…….,hal. 121.

[64] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 76.

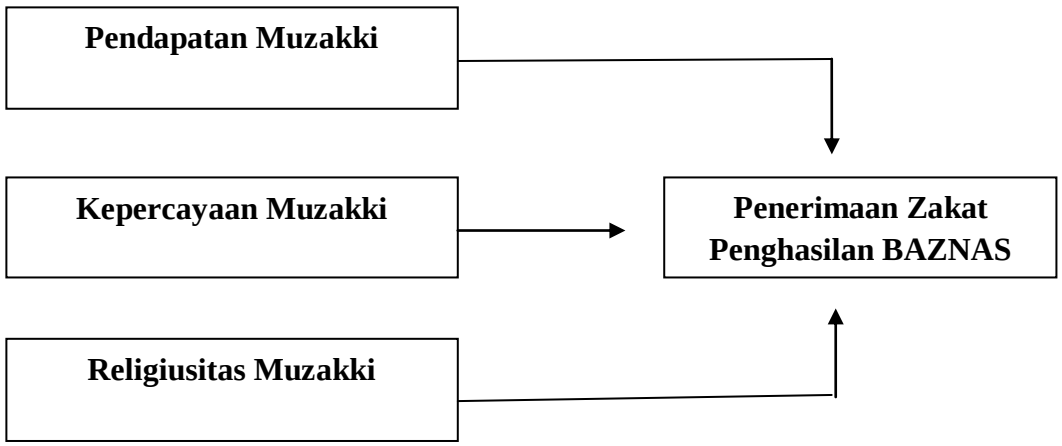
Selain ayat tersebut, juga dalil zakat profesi terdapat di dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

> *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q. S At-Taubah:103).

## F. Kerangka Berfikir



# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti, dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan serta disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadaknnya penelitian.[65]

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

## A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data yang diperoleh dilapangan dari hasil penelitian dan mengamati semua yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini.[66]

---

[65] Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 195.

[66] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2007), Cet ke 9, hal. 234.

Dalam penelitian ini, penulis lakukan di Badan Amil Zakat Nasional dengan meneliti langsung muzakki serta menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dan penelitian pustaka yang penulis lakukan sebagai pelengkap secara teoritis.

Sifat penelitian ini analisis-kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan tentang keterkaitan antara factor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas muzakki terhadap penerimaan zakat penghasilan.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam Lubuk Basung. Penelitian ini di lakukan dari tanggal 13 juni sampai 29 juli.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari muzakki dengan melakukan wawancara.Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia.[67]Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Agam di Lubuk Basung.

### 2. Sumber Data

[67] Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, ……., hal. 11.

Adapun data penulis yang peroleh dari data primer dan data sekunder. Dimana didapatkan langsung dari muzakki dan diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam di Lubuk Basung.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Sekaran (2003)mengungkapkan populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah.[68]Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kaabupaten Agam di Lubuk Basung diperoleh sebanyak 9175 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang di ambil data dan dapat mewakili seluruh populasi.[69]Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin di mana jumlah sampel yang akan menjadi responden sebanyak 62 orang muzakki.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana :

---

[68] Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 133.

[69]Arikunto Suharsini,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta,Rineka Cipta,1998),hal 117

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas ketelitian yang diinginkan/galat pendugaan.[70]

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= \frac{9175}{1 + (9175)(0{,}05)^2} = 383{,}29 \text{ Sampel} = 384$$

Banyak sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 384 muzakki (responden).

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama.[71]

Sebagai alat pengumpul data, penulis menggunakan instrument berupa angket (kuisioner). Pengisian angket dilakukan oleh sampel dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas *muzakki* terhadap penerimaan zakat penghasilan di BAZNAS Agam Lubuk Basung. Seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 di bawah ini:

[70]Achmad Sani Supriyanto,*Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia,(*Malang : UIN-Maliki Press) hal 38

[71]Hesi Eka Putri, *Modul Metodologi Penelitian*,……..hal. 78.

**Tabel 3.1**
**Instrumen Penelitian**

| No. | Indikator | Instrumen | Butir-butir Instrumen |
|---|---|---|---|
| 1 | a. Faktor pendapatan | -pendapatan permanen<br>- pendapatan sementara<br>- Tingkat pendapatan<br>- waktu pendapatan | 1-4 |
| | b. Faktor kepercayaan | - kualitas pengelolaan dana zakat<br>- kualitas manajemen<br>- amanah,transparan, profesionalitas<br>-kemampuan positif | 5-8 |
| | c. Faktor religiusitas | - Keyakinan<br>- Pengamalan<br>- Penghayatan | 9-13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Pengetahuan<br>- konsekuensi | |
| 2 | Penerimaan zakat penghasilan BAZNAS | - kebijakan pemeritah<br>- tingkat pendapatan<br>- kemampuan BAZNAS mengelola dana | 14-16 |

## F. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dari:

1. Observasi

   Merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui pengamatan dan pengukuran dengan teliti dan sistematis terhadap objek yang sedang diteliti.

   Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki criteria sebagai berikut:

   a. Pengamatan digunakan di dalam penelitian dan telah direncanakan secara sistematik.
   b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
   c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematik dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang menarik perhatian.

d. Pangamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reabilitasnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, melihat tentang bagaimana keterkaitan antara pendapatan, kepercayaan dan religiusitas muzakki terhadap penerimaan zakat penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

2. Wawancara(interview) dan Koesioner

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau menjawab pertanyaan.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai dan mengumpulkan koesioner *muzakki* yang membayarkan zakat penghasilan di BAZNAS Agam Lubuk Basung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[72] Dalam hal ini penulis mengambil dokumentasi yang terkait dengan obyek pengamatan, seperti buku dan majalah.

[72]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1998),hal 237.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.[73] Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berhubungan dengan penerimaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## B. Monografi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam

### 1. Cikal Bakal Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan Amil Zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002, pembentukan ini atas berdasarkan :

a) Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
b) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c) PP No. 14 tahun 2014
d) Perda No. 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Agam.
e) Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Sumatera Barat No. 05 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam.

[73] Mihammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 144.

f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Pemda/BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.
g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
h) SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/499 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
i) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan /Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
j) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
k) Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
l) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
m) Surat Keputusan Bupati Agam No. 125 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Agam Periode 2017-2022.

Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan

peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan Penghimpunan, Penyalurkan danPendistribusian Zakat. Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam.

Tujuan Pengelolaan Zakat sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3, yaitu:

- meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

**2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Agam**

**Visi** :

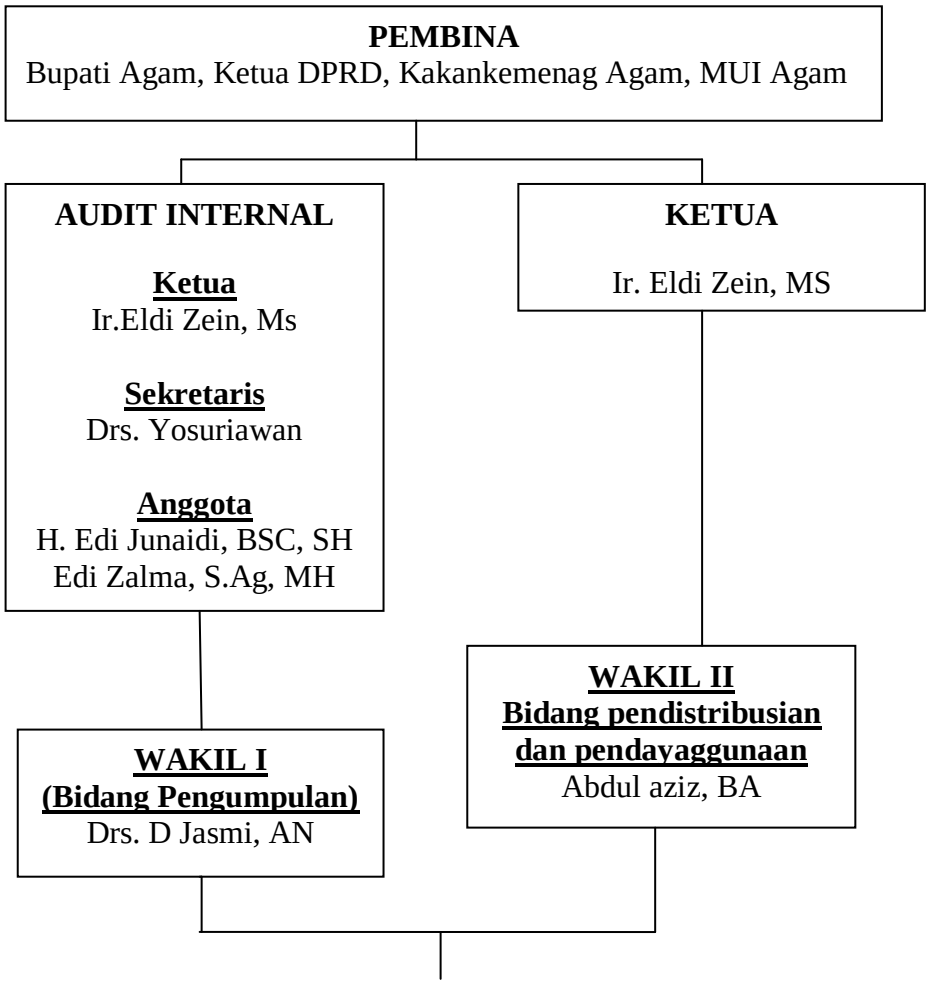
"Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten Agam yang Amanah, Bertanggungjawab, Transparan dan Profesional".

**Misi** :

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Agam.
- Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, Bertanggungjawab, transparan dan profesional.
- Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam.

**3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam**

**Gambar 4.1**
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam**



**AMIL PELAKSANA**

*sumber: data sekunder BAZNAS, 2017*

### 4. Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam

**Tabel 4.1**

**Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam**

| No. | NAMA | TUGAS AMIL PELAKSANA |
|---|---|---|
| 1. | Eva Afriza, SHI | Bagian Keuangan |
| 2. | Dodi Mulya Putra, SHI | Bagian Program |
| 3. | Riza Yolanda Putri, S.Pd | Konter Pelayanan Mustahik Kantor II |
| 4. | Ria Anggraini, SE | Konter Pelayanan Mustahik Kantor I |
| 5. | Elfita Fardhillah, S.Hum | Administrasi |
| 6. | Iman Patrayani | Bidang Pendistribusian |
| 7. | Heru Andika Putra, Amd | Surveyor (Seipuar, IV Angkek,Bn Hampu, Candung) |
| 8. | Hendra | Surveyor (Tj. Raya dan Matur) |
| 9. | Supriadi, SHI | Surveyor (Palembayan dan IV Nagari) |
| 10. | Widria Noveri | Surveyor (Malalak, IV Koto, Baso) |
| 11. | Gustiar | Surveyor (Lb. Basung dan Tj. Mutiara) |
| 12. | Ade Saputra | Surveyor (Tilkam, Kamang Magek, Palupuh) |
| 13. | Muhammad Idral | Driver |
| 14. | Nofi Eka Putra | Office Boy |

Sumber: data sekunder BAZNAS, 2017.

## B. Gambaran Umum Kabupaten Agam

### 1. Kondisi Fisiografis

Kabupaten Agam terletak di Propinsi Sumatera Barat, tepatnya terletak antara 002' Lintang Selatan, dan 9952' - 10023' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar Sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Agam mempunyai posisi yang strategis karena dilewati oleh jalur arteri primer yang menghubungkan Kota Padang dan Medan, maupun Pekanbaru.Secara fisiografis, kondisi Kabupaten Agam dapat ditinjau dari kondisi topografi, kemiringan lereng, morfologi, dan jenis tanah.

**2. Kondisi Topografi**

Secara keseluruhan, bentuk topografi kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 2.232,30 Km2 ini dapat dibedakan atas 4 bagian wilayah, yaitu Wilayah datar dengan luas wilayah 662 Km2. Wilayah datar berombak dengan luas 153 Km2. Wilayah bukit dan bergunung seluas 616 Km2. Wilayah datar berombak dan bergelombang seluas 801 Km2. Di Kabupaten Agam terdapat 2 buah gunung, yaitu Gunung Berapi di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.877 meter.

Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu kabupaten yang kaya.Kaya dengan berbagai potensi, mulai dari pegunungan, bukit, dataran bahkan memiliki danau. Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam, memiliki luas 9.950 Ha dengan kedalaman mencapai 157 meter dan keliling danau sepanjang 66 Km.

**3. Kemiringan Lereng**

Secara umum, kemiringan lereng di Kabupaten Agam dapat dikelompokan menjadi wilayah dengan kemiringan 02% mencakup luas 34,99% dari seluruh Kabupaten Agam, 2–15% mencakup luas 13,24% dan tingkat kelerengan antara 15–40% sebesar 18,09%. Danau Maninjau seluas 9.950 ha terletak di wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur utama, yaitu Basin Batang Agam di bagian utara dan Batang Antokan di bagian selatan.

**4. Kondisi Morfologi**

Berdasarkan aspek geomorfologi, Kabupaten Agam merupakan bagian rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dari barat laut ke tenggara dan selatan. Seperti pada Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam,morfologi dataran pembentuknya berupa endapan allluvium sungai dan danau, yang berupa bahan-bahan lepas, berukuran dari lempung hingga kerakal serta endapan kipas alluvium. Daerah ini memiliki sarana irigasi yang bersumber pada Batang Anai dan Batang Arau. Berdasarkan morfologi dan litologinya, keterdapatan air tanah di daerah ini merupakan akumulasi air tanah yang potensial.[74]

**5. Kondisi Administratif**

[74]Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) V-3 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

Secara administratif, Kabupaten Agam yang memiliki luas wilayah 2.232,30 Km2 terdiri dari 16 ( enam belas ) kecamatan, 82 Nagari dengan jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2012 463.719 jiwa.[75]

## C. Karakteristik muzakki

### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini tabel berdasarkan jenis kelamin karyawan yang menjadi responden berdasarkan penelitian melalui kuisioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Muzakki Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki – laki | 87 orang | 22,66 |
| 2 | Perempuan | 297 orang | 77,34 |
| | **Jumlah** | **384 orang** | **100%** |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa muzakki perempuan mendominasi jumlah responden, perempuan sebanyak 297 orang atau sebesar 77,34 % dari total muzakki. Sedangkan muzakki laki-laki hanyalah sebanyak 87 orang atau sebesar 22,66 % dari total muzakki.

### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini tabel berdasarkan Usia muzakki yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner adalah sebagai berikut:

[75]Agam dalam Angka 2013, hal, 55. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam*

**Tabel 4.3**

**Jumlah Muzakki Berdasarkan Usia**

| No | Usia | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | <30 Tahun | 0 | 0 |
| 2 | 31 – 40 Tahun | 145 orang | 37,76 |
| 3 | 41-50 Tahun | 108 orang | 28,13 |
| 4 | >50 | 131 orang | 34,11 |
| | **Jumlah** | **384 orang** | **100 %** |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa, muzakki yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 145 orang atau sebesar 37,76 %, sedangkan muzakki yang berusia di bawah 30 tahun tidak ada muzakki yang membayar zakat penghsilan ke BAZNAS dan yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 108 orang atau sebesar 28,13 %, serta muzakki yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 131 orang atau sebesar 34,11 %. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia muzakki pada BAZNAS Kabupaten Agam di kantor I Lubuk Basung adalah berusia antara 30 s/d diatas 50 tahun (60 tahun).

**3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Berikut ini tabel berdasarkan pendidikan muzakki yang menjadi responden berdasarkan penelitian melalui kuisioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Jumlah muzakki Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SD/SMP/SLTA | 79 orang | 20,58 |
| 2 | DI – DIII | 98 orang | 25,52 |
| 3 | Sarjana (S1) | 171 orang | 44,53 |
| 4 | Pascasarjana (S2 – S3) | 36 orang | 9,37 |
| | **Jumlah** | **384 orang** | **100 %** |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa muzakki yang ber-pendidikan SD/SMP/SLTA sederajat sebanyak 79 orang atau sebesar 20,58 %, muzakki ber- pendidikan S1 sebanyak 171 orang dengan tingkat persentase 44,53 %, muzakki ber- pendidikan Pascasarjana (S2-S3) sebanyak 36 orang atau sebesar 9,37 %, sedangkan muzakki yang berpendidikan DI-DIII sebanyak 98 orang dengan persentase 25,52 %.

**4. Karakteristik Muzakki Berdasarkan Pendapatan per bulan**

**Tabel 4.5**

**Jumlah Muzakki Berdasarkan pendapatan perbulan**

| No | Pendapatan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp.500.000 - Rp.2.000.000 | 0 | 0 |
| 2 | Rp.2.000.001 - Rp. 5.000.000 | 158 orang | 41,15 |
| 3 | Rp.5.000.001 – Rp. 7.000.000 | 197orang | 51,3 |
| 4 | >Rp. 7.000.000 | 29 orang | 7,55 |
| | **Jumlah** | **384 orang** | **100 %** |

*Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa muzakki yang berpenghasilan di atas Rp. 7.000.000 sebanyak 29 orang dengan tingkat persentase 7,55 %, muzakki yang berpenghasilan Rp. 2.000.001-Rp. 5.000.000 sebanyak 158 orang dengan perolehan persentase sebesar 41,15 %, muzakki yang berpenghasilan Rp. 5.000.001- Rp. 7.000.000 sebanyak 197

orang dengan persentase 51,3 %, dan sedangkan yang berpenghasilan Rp. 500.000- Rp. 2.000.000 tidak ada.

## D. Analisis Kaitan Pendapatan, Kepercayaan, dan Faktor Religiusitas dengan Penerimaan Zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Agam

### 1. Perkembangan Penerimaan Zakat di BAZ Kapupaten Agam

Penerimaan zakat di Kabupaten Agam, identik dengan penerimaan zakat di daerah lainnya, yaitu mayoritas terdiri dari zakat penghasilan PNS. Di kabupaten Agam, zakat penghasilan ditarik langsung oleh bendaharawan gaji pada satker masing-masing. Sedangkan untuk penghasilan zakat non diantarkan langsung oleh muzaki yang bersangkutan, atau disetorkan ke rekening BAZ Kabupaten Agam. Secara lebih jelas penerimaan zakat penghasilan di Kabupaten Agam terlihat pada tabel 4.6. di bawah ini.

**Tabel 4.6**
**Pertumbuhan Penerimaan Zakat**

| No. | Tahun | Zakat Penghasilan | Pertumbuhan/Tahun (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 237,916,639 | - |
| 2 | 2003 | 236,720,147 | (0.50) |
| 3 | 2004 | 267,664,028 | 13.07 |
| 4 | 2005 | 275,080,686 | 2.77 |
| 5 | 2006 | 347,486,553 | 26.32 |
| 6 | 2007 | 427,663,633 | 23.07 |
| 7 | 2008 | 524,322,469 | 22.60 |
| 8 | 2009 | 1,286,613,398 | 145.39 |
| 9 | 2010 | 1,863,931,576 | 44.87 |
| 10 | 2011 | 2,138,183,873 | 14.71 |
| 11 | 2012 | 6,814,690,632 | 218.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 2013 | 7,884,873,765 | 15.70 |
| 13 | 2015 | 8,677,332,350 | 10.05 |
| 14 | 2016 | 9,105,060,222 | 4.93 |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa dari masa ke masa salama tahun 2002 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan Zakat Penghasilan, secara bervariasi. Peningkatan yang menonjol terjadi pada tahun 2009 dan 2012. Sedangkan peningkatan yang sangat rendah terjadi tahun 2005 dan tahun 2016. Namun tahun 2003 terjadi penurunan sebesar 0,5%. Secara umum dapat dikatakan terjadi peningkatan pendapatan zakat penghasilan pada tahun 2002-2016.

**2. Skor Rata-rata untuk Pendapatan Muzakki**

**Tabel 4.7**

**Skor Rata-rata untuk Pendapatan Masyarakat**

| NO. | PERNYATAAN | SKOR RATA-RATA |
|---|---|---|
| 1. | Saya membayar zakat penghasilan berasal dari pendapatan permanen saya. | 3,4 |
| 2 | Saya membayar zakat penghasilan berasal dari pendapatan sementara saya. | 3,3 |
| 3 | Saya membayar zakat penghasilan sesuai dengan besaran gaji yang saya terima (pendapatan saya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun) | 3,68 |
| 4 | Saya membayar zakat penghasilan setiap awal bulan. | 4 |
| Rata-rata Total | | 3,60 |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa :

a. Pendapatan muzakki berasal dari pendapatan permanennya. Muzakki yang diteliti menjawab dengan nilai 3,4 yang berate bahwa para muzakki setuju

dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan zakat penghasilan mereka berasal dari pendapatan yang sudah mereka ketahui jumlah yang akan mereka dapatkan.

b. Pendapatan muzakki berasal dari pendapatan sementaranya. Muzakki yang diteliti menjawab dengan nilai 3,3 yang berate bahwa para muzakki setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya berasal dari pendapatan permanen, muzakki juga mengeluarkan zakat penghasilan yang berasal dari pendapatan sementaranya.

c. Pendapatan muzakki yang meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan penerimaan zakat penghasilan di BAZNAS Lubuk Basung juga ikut meningkat dengan perolehan nilai 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara factor pendapatan dengan penerimaan zakat penghasilan.

d. Para muzakki menyetujui bahwa pembayaran zakat penghasilan dilakukan diawal bulan dibuktikan dengan perolehan nilai 4.

Maka total nilai yang di peroleh untuk factor pendapatan sebesar 3,60, yang berate bahwa pendapatan muzakki sangat memiliki keterkaitan terhadap penerimaan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

**3. Keterkaitan antara Kepercayaan muzakki terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan**

**Tabel 4.8**
**Skor Rata-rata untuk Kepercayaan Masyarakat**

| No. | Pernyataan | Skor Rata-Rata |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Saya membayar zakat penghasilan karena saya percaya terhadap kualitas pengelolaan dana Zakat di BAZNAS. | 4.13 |
| 2 | Saya percaya kepada BAZNAS karena kualitas manajemennya yang sangat baik. | 2.27 |
| 3 | Saya percaya kepada BAZNAS karena sudah terbukti amanah, transparan, dan professional. | 3.89 |
| 4 | Saya percaya kepada BAZNAS mampu untuk meningkatkan ekonomi penerimaan zakat (mustahiq) | 3.77 |
| Rata-rata Total | | 3.52 |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa:

a. Kualitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung yang baik sehingga para muzakki setuju dengan pernyataan tersebut dengan perolehan nilai 4,13.
b. Kualitas manajemen BAZNAS Kabupaten Agam Di Lubuk Basung yang yang baik belum membuat para muzakki mempercayakan zakat penghasilan mereka kepada BAZNAS dengan perolehan nilai 2,27. Yang berate masih ragu-ragu.
c. Nilai 3,89 adalah perolehan yang didapatkan dari para muzakki menunjukkan bahwa para muzakki menpercayai keamanahan, ke transparan an dan profesionalitas BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
d. Dengan adanya bukti peningkatan ekonomi mustahiq, maka para muzakki mempercayakan zakat penghasilan mereka ke BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan nilai 3,77.

   Maka total kepercayaan yang dimiliki muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan nilai 3,52. Yang artinya

kepercayaan muzakki memiliki keterkaitan terhadap penerimaan zakat penghasilan di BAZNAS di Lubuk Basung.

**4. Keterkaitan Religiusitas muzakki terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung**

**Tabel 4.9**
**Skor Rata-rata untuk religiusitas Masyarakat**

| NO. | PERNYATAAN | SKOR RATA-RATA |
|---|---|---|
| 1. | Saya tidak takut harta yang saya bayarkan akan habis karena saya yakin akan ada balasan oleh Allah SWT. | 2,69 |
| 2 | Saya membayar zakat penghasilan karena ingin menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. | 2,63 |
| 3 | Saya membayar zakat penghasilan karena termasuk salah satu rasa syukur kepada Allah SWT. | 2,58 |
| 4 | Saya membayar zakat karena saya mengetahui bahwa membayar zakat merupakan sebuah ibadah. | 3,29 |
| Rata-rata Total | | 2,91 |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa:

a. Para muzakki yang telah diteliti masih ragu-ragu dengan zakat yang mereka bayarkan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai 2,69.

b. Para muzakki belum sepenuh hati ingin menunaikan kewajiban membayar zakat penghasilan mereka ke BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan perolehan nilai rata-rata 2,63.

c. Para muzakki belum sepenuh hati menganggap bahwa zakat penghasilan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah SWT. dengan nilai rata-rata 2,58

d. Para muzakki masih ragu-aragu untuk menganggap zakat penghasilan sebuah ibadah, dengan perolehan nilai rata-rata 3,29.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas muzakki berkaitan dengan penerimaan zakat penghasilan dengan perolehan nilai rata-rata 2,91.

**5. Keterkaitan Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas muzakki terhadap Penerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung**

**Tabel 4.10**

**Skor Rata-rata untuk Pendapatan, Kepercayaan dan religiusitas Muzakki**

| NO. | PERNYATAAN | SKOR RATA-RATA |
|---|---|---|
| 1. | Pendapatan | 3,60 |
| 2 | Kepercayaan | 3.52 |
| 3 | Religiusitas | 2.91 |
| Rata-rata Total | | 3.34 |

*Sumber : Hasil peneltian lapangan, 2017 (data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, menerangkan bahwa factor pendapatan lebih dominan berpengaruh terhadap penerimaan zakat penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan skor rata-rata 3,60, dibandingkan dengan factor kepercayaan dan religiusitas.

Sedangkan factor kepercayaan memperoleh nilai rata-rata 3,52 dan factor religiusitas mamperoleh nilai rata-rata 2,91 atau paling kecil pengaruhnya dibandingkan dengan factor pendapatan dan kepercayaan. Secara keseluruhan, ketiga factor tersebut berpengaruh terhadap penerimaan zakat penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata ketiga skor adalah 3,34.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di Lubuk Basung. Dapat disimpulkan bahwa muzakki yang membayar zakat penghasilan di BAZNAS Lubuk Basung lebih dominan wanita dibanding dengan laki-laki, sedangkan dari segi usia, menunjukkan rata-rata usia muzakki pada BAZNAS Kabupaten Agam di kantor I Lubuk Basung adalah berusia antara 30 s/d diatas 50 tahun (60 tahun). Dan dari segi pendidikan, muzakki pada umumnya berpendidikan SLTA, S1, D III dan Pascasarjana. Pada umumnya muzakki yang membayar zakat penghasilan berasal dari PNS dengan kisaran pendapatan perbulan Rp. 2.000.000 sampai < Rp. 7.000.000.

Secara keseluruhan bahwa pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap penerimaan zakat penghasilan BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung, dibuktikan dengan hasil wawancara dan koesioner yang dibagikan kepada muzakki. Dilihat dari pendapatan muzakki yang dari tahun ke tahun meningkat. Namun hanya PNS yang membayar zakat penghasilan ke BAZNAS Kabupaten Agam di Lubuk Basung yang dikarenakan oleh pemotongan secara langsung sesuai dengan kebijakan pemerintah.

## B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis Kepada :

- Kepada Ketua Dan Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam bahwasanya sebaiknya kedepannya tetap menjaga amanah,tansparansi, dan profesionalitasnya agar kedepannya peneriamaan BAZNAS makin bertambah dan pemerataan pendapatan dapat tercapai.
- Kepada masyarakat sebaiknya kita lebih sadar dengan kewajiban sebagai seorang muslim,khususnya zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agam dalam Angka 2013, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam*

Al-Ba'ly.Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991)

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1998)

Ayyub.Syaikh Hassan, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

Catri.Indra, *IkhlasBerzakat*, (BadanAmil Zakat Nasional KabupatenAgam, 2014)

Chaudhry. Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012)

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009

Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1998)

Djamil.Fathurrahman, " *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat* dalam Masdar F. Mas'udi , et al, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, (Jakarta: Piramedia, 2004)

Djuanda. Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Guritno, Mangkoesoebroto dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, STIE YPKN, Yogyakarta, 1998

Guritno, Mangkoesoebroto dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, STIE YPKN, Yogyakarta, 1998

Hafidhuddin.Didin, Zakat DalamPerekonomian Modern, (Gema Insani,2002)

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Kentrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Direktoral Jendral BIMAS Islam dan Direktotal Pemberdayaan Zakat, 2012)

Kitab *Bukhari Waa Muslim* (Mutafaq Alaih)

Kumaidi, *PolaPengumpulandanPengelolaan Dana Zakat ProfesiOleh BAZNAS Kota Bukittinggi*, SkripsiJurusanEkonomi Islam STAIN Bukittinggi (2015). Tidakditerbitkan

Lipsey, Richard G (et all), *PengantarMakroekonomi*, Erlangga :Jakarta, 1993

M. Taufiq Amir, *Dinamika pemasaran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005

Mery Suryani , *Efektifitas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Bukittinggi di Lingkungan Sekolah dan Madrasah Kota Bukittinggi dalam peningkatan zakat profesi*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam STAIN Bukittinggi (2014). Tidak diterbitkan

Mucharam.Fuad Nasution Rachhmy Diana, *Op. cit*

Mus'ab. M, *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011)

Mustari. Mohamad, *Nilai Karakter*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2014)

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012)

Nasution. Mustafa Edwin, *PengenalanEksklusifEkonomi Islam*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group,2012)

Penjabaran RTRW Propinsi (Bantuan Teknis) V-3 Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Barat

Putri.Hesi Eka, *Modul Metodologi Penelitian*, (Bukittinggi: 2016)

Qardhawi. Yusuf, *op. cit*

Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004)

Rozalinda, *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015)

Sabiq.Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daar al- Fikr, 1397/1999) Jld I

Sahhatih. Sauqi Ismail, *Penerepan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007

Sari. Elisa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT.Grasoindo, 2007)

Sarwono. Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Satrio.Eka dan DidikSiswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, (Lampung, 2016)

Soemitra.Andri, Bank &Lembaga KeuanganSyariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi*, *Tesis, danDisertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suhaily.Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah :Agus Efeendi dan Bahruddin Finanny, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1997)

Sukirno, Sadono, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)

Sukmayuni, Ratna (et all), *Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT. Galaxy Puspa Mega: Jakarta, 2008

Supriyanto, Achmad Sani,*Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia,(*Malang : UIN-Maliki Press)

Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004

Susanti. Ai, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014), Tidak Diterbitkan.

Syaltout. Mahmud, *Min Taujihat al-Islam*, (Dar al-Qalam, cairo,1996)

Tarigan.Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Medan: Bumi Aksara, 2012)

Teguh. Mihammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

Thoules. Robert H., *Mariage and the Family*, New York: Harper and Row Publisher.

UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

KOESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak / Ibu Muzakki

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Saya menyadari sekarang ini Bapak/Ibu sangat sibuk dengan kegiatannya, namun ditengah kesibukan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam angket yang saya edarkan.

Angket ini adalah angket penelitian untuk menyusun skripsi saya di IAIN Bukittinggi mengenai "**Pengaruh Pendapatan, Kepercayaandan Religiusitas Muzakki terhadap Peneriamaan Zakat Penghasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung**"

Data ini hanyalah semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak ada sangkut pautnya dengan atau merugikan posisi Bapak/Ibu, serta akan sangat terjamin kerahasiaannya. Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kepentingan Bapak/ Ibu dengan pihak Pemerintahan. Untuk itu saya mohon Bapak/Ibu mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan apa yang Bapak/ Ibu rasakan.

Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Reni Saputri

**KUISIONER PENELITIAN**

**"PengaruhPendapatan, Kepercayaan, Religiusitasmuzakkiterhadappenerimaan Zakat Penghasilan BAZNAS KabupatenAgam di LubukBasung"**

Responden yang terhormat, saya sangat mengharapkan kerja samanya untuk mengisi kuisioner ini dengan benar. Kuisioner ini hanya digunakan untuk mengumpulkan data dan menyelesaikan skripsi semata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

**A. KARAKTER RESPONDEN**

Berilah tanda silang (√ ) pada kolom yang telah disediakan

1. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
2. Usia : ☐ Di bawah 30 tahun
   : ☐ 31 – 40 tahun
   : ☐ 41- 50 tahun
   : ☐ lebihdari 50 tahun
3. Pendidikan Terakhir : ☐ SD/SMP/SLTA ☐ D I - DIII

: ☐ Sarjana (S1) ☐ Pascasarjana

4. Pendapatan per Bulan : ☐ Rp. 500.000,- Rp.2.000.000
   ☐ Rp. 2.000.001,- − Rp. 5.000.000,-
   ☐ Rp. 5.000.001,- − Rp. 7.000.000,-
   ☐ > Rp. 7.000.000,-

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

Berilah tanda (√) pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut :

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Netral = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

**C. Butiran Angket**

| **1. FAKTOR PENDAPATAN ($X_1$)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUTIR** | **PERNYATAAN** | **SS** | **S** | **N** | **TS** | **STS** |
| 1 | Saya membayar zakat penghasilanberasaldaripendapatanpermanen saya. | | | | | |
| 2 | Saya membayar zakat penghasilanberasaldaripendapatansementara saya. | | | | | |
| 3 | Saya membayar zakat penghasilansesuaidenganbesarangaji yang sayaterima. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sayamembayar zakat penghasilansetiapawalbulan. | | | | | |
| **2. FAKTOR KEPERCAYAAN($X_2$)** | | | | | | |
| **BUTIR** | **PERNYATAAN** | **SS** | **S** | **N** | **TS** | **STS** |
| 5 | Saya membayar zakat penghasilan karenasayapercayaterhadapkualitaspengelolaandana Zakat di BAZNAS. | | | | | |
| 6 | Saya percayakepada BAZNASkarenakualitasmanajemennya yang sangatbaik. | | | | | |
| 7 | Saya percayakepada BAZNAS karenasudahterbuktiamanah, transparan, dan professional. | | | | | |
| 8 | Saya percayakepada BAZNASmampuuntukmeningkatkanekonomipenerima zakat (mustahiq) | | | | | |
| **3. FAKTOR RELIGIUSITAS($X_3$)** | | | | | | |
| **BUTIR** | **PERNYATAAN** | **SS** | **S** | **N** | **TS** | **STS** |
| 9 | Sayatidaktakutharta yang sayabayarkanakanhabiskarenasayayakinakanadabalasanoleh Allah SWT. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sayamembayar zakat penghasilankarenainginmenunaikankewajiban sebagaiseorangmuslim. | | | | | |
| 11 | Sayamembayar zakat penghasilankarenatermasuksalahsatu rasa syukurkepada Allah SWT. | | | | | |
| 12 | Sayamembayar zakat karenasayamengetahuibahwamembayar zakat merupakansebuahibadah. | | | | | |
| 13 | Sayamembayar zakat penghasilandengankesadaransayadikarenakantakutakandosa. | | | | | |

**4. PENERIMAAN ZAKAT PENGHASILAN (Y)**

| **BUTIR** | **PERNYATAAN** | **SS** | **S** | **N** | **TS** | **STS** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sayamembayar zakat sesuaidenganlingkunganpekerjaansayadengan mengikutikebijakanpemerintah. | | | | | |
| 15 | Sayamembayar zakat sesuaidenganpendapatan yang sayaterima. | | | | | |
| 16 | Sayamembayar zakat kelembagaBAZNAS karenamempermudah system pembayaran | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | zakat yang sayakeluarkan. | | | | | |